



PUTUSAN
NOMOR : 167/G/2016/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **R. ROEDY BOEDHIARTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal dahulu di Jln. Bungur Besar No. 4, RT/RW 020/004, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT I;
 2. **ISMIJATUN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Jln. Bungur Besar No. 3, RT/RW 020/004, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sekarang untuk sementara bertempat tinggal di Jalan Mawar II No. 47, RT. 02/RW. 013, Rempoa, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT II;
 3. **BUDI SUSLIANDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Jln. Bungur Besar No. 2, RT/RW 020/004, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sekarang untuk sementara bertempat tinggal di Jln. Raya Hankam Melati 3 No. 17, Bekasi, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT III;
- Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Buyung RB Nasution, SH., MH., Juventhy M. Siahaan, SH., MH., Agung Budi

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 167/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raharjo, SH., MH., Saibun Manurung, SH., MH Anwarsyah
Nasution, SH., semuanya kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
Buyung and Partners Law Office, beralamat di Jln. Margonda Raya
(Ruko Depok Batavia No. 1) Depok, Jawa Barat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. 02/SK/G.PTUN/VII/2016 tanggal 11 Juli
2016, untuk selanjutnya disebut sebagai ---- PARA PENGGUGAT;

M e l a w a n

EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPERASI I PT. KERETA API

INDONESIA (Persero), berkedudukan di Jalan Taman Stasiun Cikini
No. 1, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10330, untuk selanjutnya
disebut sebagai ----- TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 167/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 14 Juli 2016 tentang
penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 167/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 14 Juli 2016 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :
167/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 14 Juli 2016;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 167/PEN-HS/2016/PTUN-JKT tanggal 14 Juli 2016
tentang penetapan hari sidang Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 167/PEN-MH/2016/PTUN-JKT tanggal 24 Agustus 2016 tentang
Penggantian Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 167/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;
- Telah memperhatikan berita acara dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat tertanggal 12 Juli 2016 dan terhadap gugatan Para Penggugat tersebut telah diberikan saran perbaikan gugatan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan persiapan tanggal 21 Juli 2016 melalui Kuasa Hukum Para Penggugat namun hingga Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Agustus 2016, Kuasa Hukum Para Penggugat tidak dapat memperbaiki gugatannya sesuai dengan saran Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat memperbaiki gugatannya dalam pemeriksaan persiapan selama 6 (enam) kali berturut-turut, maka terhadap perkara ini perlu untuk dijatuhkan putusan sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang belum diperbaiki adalah sebagaimana tertuang dalam gugatan tertanggal 12 Juli 2016;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, telah ditetapkan hari pemeriksaan persiapan pertama pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 dengan agenda perbaikan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir sendiri maupun kuasanya sehingga kepada Panitera Pengganti diperintahkan untuk memanggil

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 167/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Para Penggugat atau Kuasanya untuk hadir di persidangan pemeriksaan persiapan kedua pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pemeriksaan persiapan ke dua pada pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 dengan agenda perbaikan gugatan Para Penggugat, Para Penggugat hadir kuasanya bernama Anwarsyah Nasution, S.H. di persidangan dan menjelaskan sampai saat pemeriksaan gugatan ini belum memiliki objek sengketa khususnya Penggugat III ;

Menimbang, bahwa kemudian pada pemeriksaan persiapan ketiga pada tanggal 4 Agustus 2016 dengan agenda perbaikan gugatan Para Penggugat, Kuasa Para Penggugat hadir di persidangan dan menyatakan juga belum siap dengan perbaikan gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pemeriksaan persiapan ke empat pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan agenda perbaikan gugatan Para Penggugat, Kuasa Para Penggugat hadir di persidangan namun belum siap dengan perbaikan gugatannya terutama objek sengketa Penggugat III ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada pemeriksaan persiapan ke lima pada tanggal 18 Agustus 2016 dengan agenda yang sama yaitu perbaikan gugatan Para Penggugat, Kuasa Para Penggugat menghadiri persidangan namun tetap menyatakan belum siap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tanggal 24 Agustus 2016, Para Penggugat belum memperbaiki gugatannya dan tidak hadir di persidangan baik Para Penggugat maupun Kuasanya, sedangkan tenggang waktu untuk memperbaiki gugatannya telah melebihi tenggang waktu 30 hari sejak diberikannya nasihat perbaikan yaitu tanggal 21 Juli 2016, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3)

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 167/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :
- wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.500,- (Dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus).

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 167/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, oleh kami FEBRU WARTATI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR AKTI, S.H., dan TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasanya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

NUR AKTI, S.H.

Hakim Anggota II

t.t.d

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp. 119.500,-
- Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 285.500,-

(Dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 167/G/2016/PTUN-JKT.